



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 01/IG/III/A/2014

DIUMUMKAN TANGGAL 12 Pebruari 2014 s/d 12 Mei 2014

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001


DITERBITKAN BULAN PEBRUARI 2014

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**INDIKASI GEOGRAFIS BRM 01/IG/II/A/2014
DIUMUMKAN TGL 12 FEBRUARI 2014 s/d 12 MEI 2014**

NO	FD	NO. AGENDA	INDIKASI GEOGRAFIS	KLS	KETERANGAN
1	11-Nop-13	IG.00.2013.0003	KOPI ROBUSTA LAMPUNG		
2	13-Nop-13	IG.00.2013.0005	TEBAKAU SRINTHIL TEMANGGUNG		

Tangerang, 12 Februari 2014
Kepala Seksi Publikasi,



LUKY PRAWENDA, S. KOM., M.M.
NIP. 196604231991031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

<p>Nama Pemohon : Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL)</p> <p>Alamat ¹⁾ : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Jl. Basuki Rahmat No.8 A, Teluk Betung 35229</p> <p>Telepon /fax : 0721-287865/66</p>	<p>DIISI OLEH PETUGAS: Tanggal Pengajuan: 20 SEP 2013 Tanggal Penerimaan: 11 NOV 2013 Nomor Agenda: 16.000.200.000g</p>
--	---

<p>MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS</p> <p>Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI</p> <p>Nama Perwakilan Diplomatik : Alamat Perwakilan Diplomatik : Nama Konsultan HKI : Alamat : Nomor Konsultan HKI :</p>	
---	--

<p>NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : KOPI ROBUSTA LAMPUNG</p>	
--	--

<p>JENIS BARANG/PRODUK : Kopi Robusta dan Kopi Luwak Robusta</p>	
---	--

<p>Bersama ini kami lampirkan ²⁾:</p> <p>a. Buku Persyaratan</p> <p>b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.</p> <p>c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili</p> <p>d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik</p> <p>e. Bukti pembayaran</p> <p>f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾



Agustanto Basmar, SP, M.Si
Ketua MIG-KRL

PROSES LANJUT

M. Insan
Kamil, S.Kom. M.H

BENDAHARA PENERIMAAN



T. ENDANG WAHYU. W., SH

NIP: 19730903 199303 2 001

~

REG 001 200713 1044 MENDI 034370 DAYAN 500,000



Label Indikasi-geografis³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Usaha tani Kopi Robusta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat yang mendiami wilayah dataran tinggi Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus dan Way Kanan. Di dataran tinggi tersebut, kopi ditanam pada ketinggian antara 275 sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut, pada tanah vulkanik jenis Andosol yang subur. Kawasan ini memiliki udara yang dingin dan kering, khususnya pada bulan Juli - Agustus (musim kemarau), udara seringkali sangat dingin karena adanya pengaruh angin kering dari timur dan tenggara. Jumlah curah hujan cukup tinggi dalam setahun yaitu 1.500-3.000 mm, dengan 7- 9 bulan basah. Masyarakat di kawasan sentra produksi Kopi Robusta Lampung, telah membudidayakan kopi robusta secara turun temurun, dengan menggunakan varietas-varietas kopi yang terseleksi. Pohon-pohon kopi tersebut ada yang ditanam monokultur dan ada juga yang tumpang sari dengan tanaman lada dan pisang dan lain-lain. Pohon penayang yang sering digunakan dalam penanaman kopi robusta adalah kelapa, dadap, nangka, *gliricidea*, jengkol, pisang dan lain-lain serta dipupuk secara organik maupun non organik. Sifat-sifat khas kawasan, teknik budidaya, dan cara pengolahan pasca panen telah terbukti menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi dengan citarasa khas, enak dan unik. Karakteristik kopi robusta Lampung (mutu biji kopi dan cita rasa) telah diuji pada bulan Oktober tahun 2012 dan pada bulan Juni 2013, oleh para ahli kopi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember. Kopi gelondong merah dipetik secara manual dan dipilih dengan cara seksama dengan proporsi kopi gelondong merahnya minimal 95 %. Kopi gelondong merah tersebut selanjutnya diolah secara kering dengan pengeringan secara alami dengan cara menjemur dibawah sinar matahari ataupun secara mekanis menggunakan mesin. Sebagian besar kopi dari kawasan ini jika disangrai pada tingkat sedang (*medium roasting*) secara umum memiliki komponen citarasa utama sebagai berikut: bau kopi bubuk kering (*fragrance*) dan bau kopi seduhan (*aroma*) kuat, mempunyai aroma manis, rempah, coklat dan lain-lain. Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL) mengajukan perlindungan Indikasi Geografis dengan nama **Kopi Robusta Lampung**. Adapun jenis barang yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis adalah : Kopi Robusta Lampung dan Kopi Luwak Robusta Lampung, dengan bentuk produk berupa : kopi biji (*green bean*), kopi sangrai (*roasted bean*), dan kopi bubuk (*ground coffee*). Mengingat Kopi Robusta Lampung telah memiliki reputasi baik di pasar domestik dan pasar internasional, maka MIG bertekad untuk menjaga mutu prima Kopi Robusta Lampung sesuai dengan apa yang tertera di dalam Buku Persyaratan yang disertakan pada saat pengajuan usulan pendaftaran perlindungan IG Geografis.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

<p>Nama Pemohon : MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TEMBAKAU SRINTHIL TEMANGGUNG</p> <p>Alamat ¹⁾ : Dusun Lamuk Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Telepon /fax : (0293) – 492154 Fax. (0293) - 491801</p>	<p>DIISI OLEH PETUGAS: Tanggal Pengajuan: 23 OKT 2013 Tanggal Penerimaan: 13 NOV 2013 Nomor Agenda: 16.000.2013.0005</p>
--	--

<p>MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS</p>	
<p>Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI</p> <p>Nama Perwakilan Diplomatik : Alamat Perwakilan Diplomatik : Nama Konsultan HKI : Alamat : Nomor Konsultan HKI :</p>	

<p>NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Tembakau Srinthil Temanggung</p>
--

<p>JENIS BARANG/PRODUK : Tembakau Rajangan</p>

<p>Bersama ini kami lampirkan ²⁾:</p> <p>a. Buku Persyaratan</p> <p>b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.</p> <p>c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili</p> <p>d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik</p> <p>e. Bukti pembayaran</p> <p>f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	---

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

BENDAHARA PENERIMAAN

[Signature]

T. ENDANG WAHYU, W., SH

P: 15730903 189303

<p>PROSES LANJUT</p>	
<p>M. Insan Kamil, S.Kom. MH</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

PERLINDUNGAN

Yang mengajukan Pemohon / Kuasa

[Signature]

MASYARAKAT
 TEMBAKAU
 SRINTHIL
 TEMANGGUNG

SUBAKIR
 Ketua MPIG
 Tembakau Srinthil Temanggung

Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Buku Persyaratan Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau Srinthil Temanggung. Tembakau temanggung merupakan salah satu produk unggulan dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa tengah. Nilai transaksi perdagangan tembakau temanggung dapat mencapai Rp. 1,9 trilyun, lebih dari dua kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. Dari rata-rata 19.000 ha areal tembakau temanggung, 200 ha di antaranya berpotensi menghasilkan produk yang sangat spesifik, yaitu Tembakau Srinthil Temanggung. Secara fisik Tembakau Srinthil Temanggung terlihat menggumpal berwarna coklat kehitaman sampai hitam, cerah, aromanya harum dan segar yang khas, kadar nikotinnya berkisar antara 5,05 % – 7,58 %. Keistimewaan Tembakau Srinthil Temanggung ditunjukkan antara lain dari harga yang sangat mahal, dapat mencapai lebih dari Rp. 400.000,-/kg. Tembakau Srinthil Temanggung hanya berpeluang terjadi di wilayah pengembangan tembakau temanggung, di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro pada ketinggian lebih dari 800 m dpl, terutama di Desa Tilir, Kecamatan Tlogomulyo, Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu serta Desa Kemloko Kecamatan Tembarak. Dari areal 200 ha tersebut, Tembakau Srinthil Temanggung hanya terjadi di wilayah tertentu secara acak bila selama musim tembakau iklimnya kering. Terjadinya Tembakau Srinthil Temanggung dapat diketahui bila pada saat daun tembakau diperam tumbuh sejenis jamur yang oleh petani setempat disebut sebagai *puthur kuning*. Varietas yang dapat menjadi Tembakau Srinthil Temanggung adalah Kemloko 1, Kemloko 2 dan Kemloko 3 disertai budidaya dan pemupukan yang sesuai. Harga Tembakau Srinthil Temanggung yang sangat mahal memicu pihak-pihak tertentu melakukan pemalsuan Tembakau Srinthil Temanggung yang mengakibatkan kerugian bagi petani penghasil maupun konsumen pengguna Tembakau Srinthil Temanggung. Untuk menghindari dan mencegah pemalsuan, petani penghasil Tembakau Srinthil Temanggung sepakat membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau Srinthil Temanggung (MPIG-TST). Dengan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, MPIG TST dibantu oleh Dinas – Dinas terkait di Kabupaten Temanggung dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat mengajukan permohonan Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau Srinthil Temanggung. Permohonan tersebut dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang memuat antara lain deskripsi Tembakau Srinthil Temanggung, faktor-faktor alam dan manusia yang berpengaruh terhadap pembentukan Tembakau Srinthil Temanggung. Buku Persyaratan ini juga dilengkapi dengan surat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung beserta Dinas-Dinas terkait serta daftar petani dan wilayah yang berpotensi menghasilkan tembakau Srinthil Temanggung.